



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0408 /BPKAD/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 7)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 926);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Satuan harga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.
- KETIGA : Standar Satuan Harga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026 digunakan Sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-catalog dalam Portal Pengadaan Nasional. Tata cara pengadaan agar berpedoman pada peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilaian konsultan independent.
- KETUJUH : Dalam hal penggunaan Standar satuan Harga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026 melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam keputusan Bupati ini, maka perangkat Daerah/Unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- a. surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai yang cukup oleh pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran. Sesuai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil Analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan hasil Survey pricelist harga sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- b. Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, agar dilaporkan kepada Bupati Donggala dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KEDELAPAN : Apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan mencakup antara lain bencana alam, peperangan, kerusakan, atau kondisi lain yang menyebabkan tidak stabilnya harga maka harga yang berlaku adalah harga setelah kejadian tersebut.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Masing-masing di Donggala.